

## PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

M Nafiul Amri<sup>1</sup>, Aladin<sup>1</sup>, Husni Mubarak<sup>1</sup>, Maulan Irwandi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi, Politeknik Anika

Email: [nafiulamri15@gmail.com](mailto:nafiulamri15@gmail.com)

### Abstrak

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang menjadi tempat penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah berikut kendala yang dihadapi pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor ketidak lengkapan persyaratan dokumen dari barang yang diajukan untuk dihapuskan menjadi kendala utama dalam proses penghapusan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknis penghapusan pada kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**Kata Kunci:** Penghapusan, aset tetap, barang milik daerah, pengelolaan keuangan

### Abstract

*This research was conducted at the office of the Regional Financial and Asset Management Agency of Tulang Bawang Regency. The purpose of this study was to analyze the implementation of the abolition of regional property and to find out the obstacles in the implementation of the abolition of regional property at the Office of the Regional Financial and Asset Management Agency of Tulang Bawang Regency. This type of research uses a qualitative descriptive approach. While the data collection techniques were carried out through the methods of observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, it can be seen that the main obstacle that hinders the implementation of the abolition of Regional Property at the Regional Financial and Asset Management Agency in Tulang Bawang Regency is the incompleteness of the documents proposed to be abolished. This is due to the lack of human resources (HR) in understanding the technical deletion at the Regional Work Unit office (SKPD).*

**Keywords:** Elimination, fixed asset,

## 1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Otonomi Daerah di Indonesia merupakan secercah harapan cerah untuk pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dimana setiap daerah memiliki kesempatan untuk melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan daerah masing-masing berdasarkan pada kebutuhan serta potensi daerah tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah asas desentralisasi. Asas desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas.

Pada penyelenggaraan otonomi daerah ini diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara professional. Pelaksanaan otonomi daerah

memerlukan sebuah terobosan terbaru tentang pengelolaan aset daerah yang mengatur upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan nilai tambah dalam pengelolaan aset daerah. Peraturan Pemerintra No. 27 Tahun 2014 mencerminkan keseriusan pemerintah lalu di perdalam lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada kenyataannya, proses pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) ini tidaklah gampang. Proses penghapusan BMD harus melalui berbagai tahapan, salah satunya adalah membuat rencana kerja (*work planning*) yang matang, kemudian harus adanya suatu mekanisme kerja yang baik antara pegawai dengan atasan agar dapat mencapai tujuan dari *stake holder* yang bersangkutan. Pelaksanaan penghapusan BMD ini sangat membutuhkan suatu sistem tata kerja yang baik. Jika tidak ada kerjasama atau partisipasi dari seluruh elemen, maka target yang telah ditentukan tidak dapat tercapai secara maksimal.

Untuk mencapai suatu tujuan pelaksanaan penghapusan diperlukan pengetahuan yang matang bagi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan prosedur penghapusan. Kurangnya pengetahuan dari elemen stake holder yang bersangkutan akan memperlambat proses penghapusan barang. Umumnya pejabat atau karyawan setempat tidak berani untuk mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi mereka secara pribadi. Secara awam terjadi tumpang tindih sistem karena seolah-olah proses penghapusan ini terkesan saling melempar padahal sistem yang berlaku di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah proses pengelolaan barang yang menjadi aset daerah.

Hal yang mendasari penghapusan berupa barang tidak bergerak adalah karena rusak berat, terkena bencana, terkena planologi (perencanaan pembangunan), kebutuhan organisasi, serta penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi. Sementara itu, penghapusan barang bergerak dilandasi oleh pertimbangan teknis. Beberapa alasan suatu barang bergerak secara fisik tidak berfungsi lagi adalah sebab modernisasi, *expired*, mengalami perubahan dasar spesifikasi, selisih kurang akibat penggunaan/susut (pertimbangan ekonomi), jumlah berlebih, dan lain sebagainya.

Kabupaten Tulang Bawang mempunyai aset daerah yang merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah untuk menopang kehidupannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk dapat mengelola aset secara memadai. Namun pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang didapatkan data yang menyatakan bahwa terdapat aset-aset yang sudah masuk kategori sudah bisa dihapuskan, akan tetapi masih belum dihapuskan/dibiarkan. Masing-masing aset yang terdata di BPKAD Kabupaten Tulang Bawang semuanya memiliki kondisi dan tahun perolehan yang berbeda-beda, hal ini terlihat dari tabel 1.1.

Tabel 1.1

Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Dari Daftar Barang Pengguna Berupa Peralatan Kantor Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang

No	Nama Barang	Tahun Pembelian	Jumlah	Harga Satuan	MerkType	Kondisi Barang
1.	Mesin Ketik Manual Portable	2011	1	Rp8.400.000	Brother	Rusak Berat
2.	Kursi kerja	2011	6	Rp4.350.000	Chitose	Rusak Berat
3.	Laptop	2009	4	Rp74.800.000	Assus	Rusak Berat
4.	Note book	2011	20	Rp340.425.000	Toshiba	Rusak Berat
5.	P.C Unit /Komputer	2007	2	Rp12.728.000	SPC	Rusak Berat

6.	A.C Unit	2007	3	Rp12.273.000	Sharp	Rusak Berat
7.	Printer	2009	1	Rp5.653.993	Canon	Rusak Berat
8.	Printer	2011	10	Rp74.975.000	Hp/Laser Jet	Rusak Berat
9.	Printer	2012	5	Rp24.750.000	Canon	Rusak Berat

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, seharusnya beberapa aset yang sudah mengalami perubahan fisik sudah bisa di lakukan penghapusan dengan pertimbangan tertentu. Namun ternyata masih tetap di biarkan begitu saja tanpa suatu kejelasan. Fakta lainnya adalah BPKAD Kabupaten Tulang Bawang ternyata belum melaksanakan penghapusan BMD dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pelaksanaan penghapusan baru dilakukan pada Januari 2020. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pihak (SDM) yang mampu memahami teknis penghapusan dan lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sering mengalami perpindahan lokasi. Selain itu, hal ini juga dikarenakan ketidak kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi BMD sehingga BMD masih terdata di Kartu Inventarisasi Barang (KIB).

Kabupaten Tulang Bawang dituntut tidak hanya dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan saja, tetapi juga harus memaksimalkan pelaksanaan penghapusan Aset Daerah *finishing*. Terbangkalainya aset akan menyebabkan kerugian bagi daerah baik secara kecil maupun signifikan. Aset yang belum dihapus akan selalu masuk didalam laporan aset daerah walau pada kenyataannya aset tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Permasalahan lainnya yang muncul adalah penghapusan Aset Daerah bukan perkara yang mudah. Terdapat sejumlah proses yang harus dilewati dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal paling mendasar lainnya adalah karena proses penghapusan ini membutuhkan sinergi yang baik dari seluruh elemen yang terkait. Jika hanya beberapa elemen saja yang melakukan pembenahan sementara elemen lainnya tetap tidak kooperatif maka hal tersebut tidak akan berguna. Proses penghapusan akan tetap *stuck* atau terhenti pada elemen yang dirasa belum cukup kompeten. Oleh sebab itu Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan penghapusan Aset Daerah dengan cara membenahi secara keseluruhan sehingga kedepannya dapat menambah pengadaan barang pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat gejala yang berkaitan dengan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah yaitu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di kantor BPKAD Tulang Bawang dalam memahami teknis penghapusan Barang Milik Daerah serta kurang serius dalam mengadakan proses penghapusan. Kemudian, aset daerah di pandang sebelah mata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini tercermin melalui Kantor BPKAD Kabupaten Tulang Bawang ada beberapa aset yang belum pernah dilakukan penghapusan. Selain itu, adanya pemindahtanganan dimasalalu yang disertai dokumen administrasi yang tidak lengkap. serta seringnya terjadi perpindahan sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang”**.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Aset dan Barang Milik Daerah

#### 2.1.1 Aset

Aset diartikan sebagai barang atau suatu barang yang bernilai ekonomis (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*). Setiap badan usaha pada umumnya memiliki aset untuk menjalankan kegiatannya (Siregar, 2020:178). Aset dibedakan menjadi benda tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*).

#### 2.1.2 Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah atau BMD adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004). BMD meliputi barang yang di beli atau dari APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti dari hibah, sumbangan, dari perjanjian/kontrak maupun bentuk perolehan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Permendagri No. 19 tahun 2016).

Pengelolaan BMD suatu daerah sangat memerlukan manajemen aset yang baik. Manajemen aset terdiri atas lima tahapan kerja (*steps*), yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian.

### 2.2. Penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan adalah suatu tindakan menghapus BMD dari daftar barang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab baik secara administratif maupun fisik atas barang yang berada dalam wewenang penguasaannya. BMD sudah bisa diproses penghapusannya apabila kepala daerah membentuk panitia penghapusan setelah itu panitia penghapusan BMD yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait.

Ruang lingkup penghapusan barang milik daerah terdiri dari (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Kuasa Pengguna, (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, (3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. Penghapusan BMD meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dan penghapusan dari Daftar BMD.

Terdapat beberapa alasan yang dapat mendasari penghapusan BMD untuk kategori Aset Tidak Bergerak, yaitu rusak berat, penggunaannya sudah tidak optimal lagi, terkena planologi (perencanaan pembangunan kota), meningkatnya kebutuhan organisasi, penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kategori Aset Bergerak dapat dilakukan pertimbangan teknis dengan cara mempertimbangkan apakah secara fisik aset sudah tidak dapat digunakan, aset tidak dapat digunakan karena tuntutan perkembangan teknologi (modernisasi), *expired*, terjadi perubahan dasar spesifikasi pada aset, dan terjadi penyusutan. Pertimbangan lainnya ditinjau secara ekonomi adalah karena aset berjumlah berlebihan dan lebih menguntungkan jika aset dihapuskan saja (biaya perawatan lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh).

Faktor lainnya yang mendasari penghapusan BMD adalah karena barang tersebut secara fisik telah dinyatakan hilang, terjadi kesalahan kelalaian bendaharawan barang/pemegang barang, mati bagi tanaman/hewan ternak, kecelakaan atau alasan lain yang tidak terduga (*force majeure*).

### 2.2.1 Proses Penghapusan Barang Milik Daerah


Terdapat Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan penghapusan BMD. Langkah-langkah ini selanjutnya akan disebut sebagai proses. (1) Kepala Daerah akan membentuk Panitia Penghapusan BMD, (2) Panitia penghapusan BMD meneliti barang yang akan dihapus, (3) Peneliti mempertimbangkan beberapa data yang dianggap perlu, (4) Hasil penelitian dituang dalam Berita Acara dengan melampirkan data hasil penelitian seperti catatan tentang kerusakan, surat pernyataan kehilangan dari kepolisian, surat kematian, dan seterusnya, (5) Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara dari Panitia Penghapusan, (6) jika Kepala Daerah menyetujui penghapusan maka dikeluarkan SK Pengelolaan Kepala Daerah.

### 2.2.2 Instrumen Hukum Penghapusan Barang Milik Daerah

Terdapat sejumlah peraturan yang berlaku dalam mengawasi pelaksanaan penghapusan BMD. Hadirnya peraturan tersebut diharapkan dapat menertibkan proses penghapusan BMD dan juga sebagai acuan dalam pelaksanaan prosesnya. Instrumen hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 37 (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah pasal 431.

## 3. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan landasan teori, maka penulis dapat mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber: Data yang diolah,

2021

## 4. METODE PENELITIAN

### 4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan. Keadaan yang akan digambarkan pada penelitian ini adalah pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.

### 4.2 Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) Teknik observasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dilapangan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Kabupaten Tulang bawang, (2) Wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang kompeten dibidangnya (3) Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis (Moleong, 2019:217).

### 4.3 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan tahapan rreduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2017:246-252).

### 4.4 Informan Penelitian

Pertimbangan yang dilakukan dalam memilih penelitian adalah informan tersebut haruslah orang yang memiliki pengetahuan tentang data yang diekspetasikan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Berikut adalah informan pada penelitian ini.

**Tabel 3.1**

Informan Penghapusan BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang

No	Jabatan
1.	Kepala BPKAD
2.	Sekretaris BPKAD
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.	Kepala Subb Pemindahtanganan, Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5.	Staf Penghapusan Pengelola Barang
6.	Staf Pengurus Barang Milik Daerah

Sumber: Data yang diolah, 2021

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Hasil Penelitian

#### 5.1.1 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Visi Bupati Tulang Bawang Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah nomor 01 tahun 2018 adalah “Terwujudnya Tulang Bawang yang aman, mandiri, dan sejahtera”. Untuk menunjang visi Bupati tersebut Kabupaten Tulang Bawang memiliki misi, yaitu (1) Meningkatkan kualitas kerukunan, ketentraman, keagamaan dan kebudayaan masyarakat, (2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan pendidikan, kesajahteraan infrastruktur wilayah, (3) Meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, (4) Meningkatkan penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan untuk meningkatkan daya saing daerah, sinergis wilayah dan terwujudnya kampung sejahtera dan mandiri, (5) Meningkatkan pengelola sumber daya alam berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan paparan diatas, maka tugas dan fungsi BPKAD selanjutnya mengacu pada misi yang keempat.

#### 5.1.2 Kedudukan, Tupoksi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pada Kabupaten Tulang Bawang

Sebagai suatu badan pemerintah, BPKAD memiliki sistem tatanan organisasi yang mengatur agar kegiatannya dapat berjalan secara rapi. Pembagian tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki acuan peraturan yang sama sehingga hampir setiap daerah memiliki sistem yang hampir mirip. Perbedaan yang tidak signifikan bahkan relatif sangat kecil pada umumnya didasari oleh implementasi setiap daerah yang berbeda akibat dari kondisi daerah itu sendiri.

#### 5.1.3 Kepala Badan

Kepala badan bertugas untuk memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BPKAD dalam menyelenggarakan kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala BPKAD juga bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD) dan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dengan tugas pokok menyusun R-APBD dan rancangan perubahan APBD, menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melakukan pembinaan dan melaksanakan kerjasama dengan seluruh SKPD, instansi vertikal, Lembaga/organisasi lainnya dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. Selanjutnya kepala BPKAD juga bertindak sebagai pejabat penatausahaan barang yang bertugas untuk membantu Pengelola Barang dalam menatausahakan barang milik daerah.

#### 5.1.4 Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu kepala badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengkoordinasian, pengaturan agar tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata laksana humas, perencanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan dilingkup BPKAD.

#### 5.1.5 Bidang Anggaran

Bidang Anggaran adalah unsur yang bertugas untuk membantu Kepala Badan yang biasanya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Kepala Bidang Anggaran juga bertindak sebagai kuasa BUD di bidang

anggaran. Bidang Anggaran bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibidang kebijakan anggaran dan penyusunan anggaran daerah. Hal tersebut meliputi pengkoordinasian, pertimbangan, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya bidang anggaran membawahi sub bidang kebijakan anggaran dan sub bidang penyusun anggaran.

### 5.1.6 Bidang Perbendaharaan dan Administrasi Gaji Pegawai


Bidang perbendaharaan dan administrasi gaji pegawai adalah unsur yang ditujukan untuk membantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Administrasi Gaji Pegawai juga bertindak sebagai kuasa BUD di bidang perbendaharaan. Bidang perbendaharaan dan administrasi gaji pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPKAD di bidang perbendaharaan dan administrasi gaji pegawai, yaitu perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan dalam bidang perbendaharaan dan belanja pegawai. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Administrasi Gaji Pegawai membawahi sub bidang Bendahara Umum dan sub bidang Administrasi dan Gaji Pegawai.

### 5.1.7 Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi bertindak sebagai kuasa BUD dibidang akuntansi. Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan tugas BPKAD dibidang akuntansi yang meliputi penyusunan, penelitian/pemeriksaan, pembinaan dan bimbingan teknis dalam penyusunan akuntansi pendapatan dan belanja SKPD serta laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya Bidang Akuntansi membawahi sub bidang Pembukuan dan Evaluasi dan sub bidang Pelaporan Keuangan Daerah.

### 5.1.8 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.



**Gambar 4.1**  
 Struktur Organisasi Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tulang Bawang

Sumber: Data yang diolah, 2021

## 5.2 Pembahasan

### 5.2.1 Analisis Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Tulang Bawang

Kepala bidang aset menjelaskan bahwasannya BPKAD Tulang Bawang sudah melaksanakan pelaksanaan Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan. BPKAD juga melakukan pelaksanaan penghapusan dengan berpedoman pada permendagri 19 tahun 2016. Fungsi yang terlibat dalam sistem penghapusan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut: (1) Pengurus barang membuat surat kepada Bidang Akuntansi dan Aset BPKAD yang memuat permintaan penghapusan dengan menjelaskan kondisi barang, (2) Sekretaris BPKAD yang merupakan koordinator pengelolaan BMD akan membentuk panitia penghapusan, mengadakan rapat untuk membahas penghapusan, dan meneliti barang yang akan diajukan kemudian menuangkan kondisi barang dalam berita acara, (3) Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD bertugas mengajukan persetujuan kepada Bupati selaku Kepala Daerah atas penghapusan BMD, (4) Bagian Panitia Penghapusan BMD bertugas melakukan penghapusan terhadap barang yang direncanakan akan dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Daerah.

Fungsi yang terkait dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada BPKAD Tulang Bawang dinilai sudah cukup efektif karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

### 5.2.2 Analisis Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang

Hasil Observasi menunjukkan bahwa penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan barang pada BPKAD Tulang Bawang tersebut bermakna bahwa barang yang bersangkutan tidak memiliki manfaat dan nilai ekonomis lagi. Tambahan lainnya adalah karena dengan dilakukannya pemusnahan akan lebih menguntungkan instansi setempat. Pemusnahan merupakan penghancuran barang secara fisik sehingga barang tersebut sudah tidak lagi ada. Pemusnahan diatur lebih lanjut dalam peraturan terkait. Tindak pemusnahan juga merupakan suatu Tindakan yang dibenarkan dan legal karena hal tersebut tercantum di dalam peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri sepaket dengan peraturan penghapusan barang ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa penghapusan BMD sangat penting dilakukan karena berbagai faktor.

### 5.2.3 Analisis Permohonan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan sekretaris BPKAD mengenai pengelolaan pelaksanaan penghapusan BMD di BPKAD Kabupaten Tulang Bawang, Surat Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah dibuat oleh pengurus BMD di BPKAD. Kemudian surat tersebut ditujukan kepada koordinator Sekretaris Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mengajukan surat permohonan kepada Bupati tentang penghapusan BMD yang ada di BPKAD. Hasil Pengamatan menunjukkan bahwa dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan penghapusan BMD pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang telah selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dokumen yang digunakan, yaitu Surat Permohonan Penghapusan (SPP). setiap surat atau dokumen yang diterbitkan dari semua elemen prosedur penghapusan BMD telah di otorisasi secara resmi dan legal oleh kepala bagian yang bertanggungjawab di bidangnya. Untuk meminimalisir kesalahan penyalahgunaan dan sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat keamanan (*security*) maka dilakukan penomoran surat. Urutan surat masuk dan keluar akan berbeda antara satu dengan

lainnya sehingga akan mempermudah untuk melakukan pelacakan (*tracking*) jika terjadi sesuatu diluar keinginan.

#### 5.2.4 Analisis Persetujuan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Surat Keputusan Penghapusan setelah mendapat persetujuan dari Bupati selanjutnya penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Bupati. Penghapusan BMD akan dilakukan setelah surat ini selesai diurus.

Seragam dokumen yang digunakan dalam proses penghapusan BMD pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang belum efektif karena belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan fungsi yang terkait, dokumen serta catatan yang digunakan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Hasil wawancara dengan kepala BPKAD pun menunjukan bahwa ia tidak mengetahui prosedur yang digunakan pada pelaksanaan penghapusan BMD pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini dikarenakan masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi agar dapat disetujuinya penghapusan barang yang diajukan.

#### 5.2.5 Kendala Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Tulang Bawang

Hambatan teknis merupakan suatu penghalang yang dialami oleh elemen terkait dalam melakukan proses penghapusan. Terdapat sejumlah hambatan teknis yang dialami oleh BPKAD dalam pelaksanaan penghapusan barang, yaitu:

a. Pergantian kepengurusan menghambat proses penghapusan karena pada saat pengajuan penghapusan dari SKPD kepada Pengelola Barang, penghapusan tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan disimpan dulu di gudang besar atau gudang SKPD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan. Terlebih lagi jika SKPD sudah berganti pengurus, maka kemungkinan akan terjadi suatu kerancuan atau ambigu terhadap barang yang akan dihapus. Kemungkinan lainnya adalah proses penghapusan akan dimulai dari awal lagi. Ketidak efektifan ini akan membuang banyak waktu dan juga tenaga. Seluruh proses yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor penghambat yang banyak ditemukan disejumlah badan.

Salah satu contoh kejadian pada tahun 2012, dilakukan pengajuan penghapusan barang berupa printer merk Canon. Kemudian tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2013 pihak Pengelola Barang melakukan tinjauan laporan atau survey barang yang akan dihapus. Disaat yang bersamaan terdapat pergantian kepengurusan (*rolling*) dalam SKPD yang bersangkutan sehingga proses penghapusan menjadi terhambat.

b. Ada sebagian Aset dalam kondisi hilang dan rusak berat pada kantor BPKAD Kabupaten Tulang Bawang yang menyebabkan kerugian karena biaya pemeliharaan yg besar.

c. Optimalisasi pencatatan dan pemeriksaan aset kurang maksimal.

d. Kurangnya pengamanan administrasi dan hukum yang di lakukan BPKAD Tulang Bawang

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah pada BPKAD tulang Bawang belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan dokumen dan catatan yang digunakan belum sesuai dengan pasal 431 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
2. Penghapusan aset pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang dilakukan karena aset telah rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan lagi atau dimanfaatkan. Sehingga aset yang sudah layak untuk dihapuskan harus menempuh tata cara yang berlaku sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Penghapusan juga dilakukan karena hal tersebut dinilai lebih bermanfaat dibandingkan mempertahankan barang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono.2017 .Metode Penelitian Kombinasi.Alfabeta, Bandung  
CV. D. Siregar, Doli, 2020. Manajemen Aset, GRAMEDIA.  
Mahmudi.2020. Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta Erlangga.  
Darise, Nurlan,2018. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, PT.Indeks, Jakarta  
Darise, Nurlan,2018. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), PT.Indeks, Jakarta  
Nugroho D, Riant. 2019. Kebijakan Publik, FORMULASI, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:Gramedia  
Istijanto. 2017. Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

### Peraturan Perundang Undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

----- Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

----- Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Renstra BPKAD Kabupaten Tulang Bawang 2018-2022

Triski Ovine Piri (2016) Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daaerah Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara

Veronika Mulalinda (2014) Evektivitas Penerapan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro

Safaruddin (2018) Efektivitas Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang milik daerah Sesuai Permendagri no 17 tahun 2007 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Ismi Arifiani Rahmadari (2017) Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah/Bangunan Melalui Penghapusan

Siti Iramaya Hasibuan, (2018) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

### Refrensi Lainnya:

Sumini dan Oktavia Ester. Modul Penghapusan Barang Milik Daerah Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 2010  
([https://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/ebook/Penghapusan\\_BD/books/penghapusan-bmd.pdf](https://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/images/ebook/Penghapusan_BD/books/penghapusan-bmd.pdf))